

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, baik oleh individu maupun korporasi, keberlakuan hukum positif yang ditetapkan oleh negara merupakan suatu keniscayaan yang harus dipatuhi. Kewajiban tersebut mencerminkan jati diri Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, setiap bentuk aktivitas bisnis dituntut untuk selaras dengan perangkat hukum yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran terhadap norma hukum tersebut, maka tindakan tersebut dapat memicu konsekuensi yuridis dan menempatkan pelaku dalam ranah pertanggungjawaban hukum. Selain berdampak secara hukum, pelanggaran oleh subjek usaha juga berpotensi menciptakan instabilitas sosial, terutama ketika perbuatan melawan hukum itu berdimensi kriminal dan dilakukan oleh pelaku usaha berbadan hukum maupun perorangan.

Dalam konteks dinamika perkembangan zaman yang semakin kompleks, fenomena kriminalitas di Indonesia justru menunjukkan tren eskalatif yang mengkhawatirkan, tanpa indikasi penurunan yang signifikan. Ragam tindak pidana terus bermunculan dengan variasi yang semakin beragam, baik ditinjau dari segi motif, modus operandi, maupun profil pelakunya. Realitas ini tercermin nyata dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana bentuk-bentuk kejahatan seperti kejahatan ekonomi berbasis digital, tindak kriminal konvensional berupa pencurian dan perampokan, hingga praktik pengoplosan bahan bakar, menjadi bagian dari ancaman nyata. Tidak hanya menciptakan rasa tidak aman, kejahatan-kejahatan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan, khususnya bagi warga di wilayah terdampak.

Penurunan jumlah sumber daya alam, disertai dengan terbatasnya pasokan yang tersedia, telah mempersempit ruang pemenuhan kebutuhan manusia secara optimal. Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, setiap individu maupun negara dituntut untuk mempertimbangkan biaya peluang (opportunity cost) secara cermat dalam merumuskan kebijakan alokasi terhadap cadangan yang tersisa. Salah satu implikasi nyata dari kelangkaan sumber daya alam, khususnya bagi masyarakat luas, terwujud dalam keterbatasan pasokan energi fosil seperti minyak bumi yang tergolong sebagai sumber daya tak terbarukan. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara lokal, melainkan telah menjadi persoalan global yang turut memengaruhi negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia. Fluktuasi harga minyak dunia yang tajam di tengah menurunnya produksi global mendorong negara-negara untuk menyusun kebijakan strategis dalam menjaga kestabilan cadangan energi nasional. Dalam konteks Indonesia, kelangkaan energi berbasis minyak menuntut diterapkannya pola pemanfaatan yang lebih efisien dan berkelanjutan guna menjawab tantangan keberlanjutan. Terlebih lagi, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, negara dituntut untuk mengambil langkah-langkah sistematis demi menjamin ketersediaan minyak bumi bagi kepentingan publik secara merata.

Fungsi utama penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mereduksi potensi terjadinya tindakan kriminal di tengah masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pendekatan preventif yang bertujuan menanggulangi perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat tercipta, memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan dalam iklim yang aman, tertib, dan sejalan dengan nilai-nilai serta batas toleransi yang telah disepakati secara kolektif. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Mardjono Reksodipoetro, yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan instrumen sosial yang dirancang untuk mengendalikan kriminalitas. Dalam konteks ini, makna dari “pencegahan” merujuk

pada pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam praktik ekonomi modern, pelaku usaha kerap memperlakukan konsumen semata-mata sebagai sarana untuk meraih keuntungan finansial, yang sering kali terejawantahkan dalam bentuk tindakan tidak etis, seperti pengoplosan produk. Tindakan semacam ini secara substansial mencederai hak-hak konsumen sebagai pihak yang paling akhir dalam rantai distribusi barang dan/atau jasa. Posisi konsumen yang cenderung lebih lemah dibandingkan pelaku usaha menempatkan mereka pada tingkat kerentanan yang tinggi terhadap potensi kerugian. Oleh karena itu, jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen bukan hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga bagian integral dari sistem keadilan dalam masyarakat. Hak-hak dasar konsumen perlu diakui, dihormati, dan dilindungi secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari komitmen kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Dengan demikian, ketentuan mengenai hak-hak konsumen dalam menghadapi praktik penipuan, seperti pemalsuan gas LPG, sudah diatur secara lengkap dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam struktur sistem peradilan pidana, orientasi utama dari penegakan hukum terletak pada upaya preventif guna menekan laju tindak kriminalitas di tengah masyarakat. Langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap norma hukum serta regulasi yang berlaku dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga tercipta tatanan sosial yang stabil, aman, dan tertib dalam bingkai toleransi sosial yang masih dapat diterima. Gagasan ini selaras dengan pemikiran Mardjono Reksodipoetro, yang memandang sistem peradilan pidana sebagai instrumen sosial yang dirancang untuk merespons dinamika kejahatan dalam masyarakat. Dalam hal ini, penanganan kriminalitas dipahami bukan hanya sebagai

---

<sup>1</sup> Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, 2004, Bandung: Refika Aditama. hlm 75

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 2.

reaksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi sebagai proses sistematis dalam membatasi intensitas kejahatan agar tidak melampaui ambang toleransi yang telah dibentuk oleh nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan. Ketentuan ini secara tegas mencakup aktivitas distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam tabung 12 kilogram yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana diatur oleh lembaga resmi, dalam hal ini PT Pertamina. Salah satu bentuk nyata pelanggaran terhadap aturan tersebut adalah praktik pengalihan isi LPG bersubsidi dari tabung ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi 12 kilogram, yang selanjutnya dipasarkan kepada konsumen dengan harga komersial. Perbuatan semacam ini bukan hanya menyimpang dari standar mutu yang telah ditentukan, tetapi juga mencederai esensi perlindungan konsumen sebagai bagian dari hak-hak dasar yang harus dijaga dalam sistem hukum nasional.

Kendati konsumen memainkan peran krusial dalam menopang kestabilan sistem ekonomi nasional, secara paradoksal mereka justru menempati posisi yang lemah dalam konteks perlindungan hukum. Dalam praktiknya, konsumen di Indonesia sering kali terpinggirkan dalam relasi ekonomi, di mana mereka lebih diposisikan sebagai objek dari strategi promosi maupun teknik pemasaran yang bersifat agresif oleh pelaku usaha. Ketimpangan ini diperparah oleh masih rendahnya literasi hukum serta minimnya edukasi mengenai hak-hak konsumen, yang pada akhirnya menjadikan mereka lebih rentan terhadap praktik-praktik bisnis yang merugikan<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Anthon F Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung hlm 75

<sup>4</sup> *Ibid*

Dalam situasi semacam ini, konsumen berada dalam posisi yang sangat rentan untuk mengalami kerugian, yang disebabkan oleh tidak adanya standar baku yang dapat menjamin kualitas dan keamanan produk gas yang mereka konsumsi. Ketiadaan kepastian tersebut berpotensi menimbulkan dampak merugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas keselamatan dan keamanan konsumen menjadi instrumen fundamental dalam sistem perlindungan hukum, yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat bebas dari risiko yang membahayakan. Perlindungan ini dimaksudkan agar konsumen terhindar dari berbagai dampak negatif, baik yang bersifat fisik maupun psikis, selama proses penggunaan dan konsumsi produk berlangsung.<sup>5</sup>

Implementasi penggunaan gas LPG di Indonesia berakar pada kebijakan strategis pemerintah yang menginisiasi program konversi dari minyak tanah ke LPG tabung 3 kilogram, sebagai respons terhadap krisis ketersediaan minyak tanah. Dalam rangka merealisasikan program tersebut, pemerintah mendistribusikan paket bantuan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu, yang terdiri atas kompor, regulator, serta selang gas, guna menunjang proses transisi dan pemanfaatan LPG sebagai sumber energi alternatif.

Pelaksanaan program ini melibatkan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta badan usaha milik negara, yaitu PT Pertamina. Penugasan PT Pertamina sebagai pelaksana program didasarkan pada kapasitasnya yang telah diakui dalam menjangkau distribusi LPG 3 kilogram kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan sesuai kebijakan pemerintah. Tidak hanya berperan sebagai distributor utama, Pertamina juga memegang peran koordinatif dalam pengadaan tabung dan pengisian LPG. Guna menjamin efisiensi serta efektivitas dalam proses distribusi, Pertamina kemudian menetapkan agen-agen

---

<sup>5</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 41.

resmi yang bertanggung jawab untuk menyalurkan secara langsung tabung LPG 3 kilogram beserta isinya kepada konsumen akhir di tingkat masyarakat.

Dalam proses implementasi program ini, tidak sedikit peristiwa di luar dugaan yang muncul dan menghambat kelancarannya. Di antara permasalahan yang timbul adalah praktik pengoplosan gas LPG antar tabung, insiden ledakan yang terjadi pada tabung berkapasitas 3 kilogram maupun 12 kilogram, serta sejumlah kendala teknis lainnya. Beberapa di antaranya meliputi kerusakan pada perangkat kompor, malfungsi pada regulator, kebocoran atau cacat fisik pada tabung gas, ketidaksempurnaan pada pemasangan klem, hingga berbagai gangguan teknis lain yang secara kolektif berkontribusi pada penurunan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dan norma hukum positif yang berlaku, khususnya karena sanksi pidana yang dijatuhkan ternyata lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Padahal, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah secara eksplisit mengatur pemberian hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti praktik pengoplosan. Selain itu, regulasi tersebut juga menegaskan kewajiban bagi para pelaku untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya yang berpotensi membahayakan keselamatan serta merugikan kepentingan konsumen.<sup>6</sup>

Larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan secara resmi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap produk dan/atau jasa yang beredar di pasar wajib memenuhi standar mutu tertentu serta menyajikan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi, termasuk

---

<sup>6</sup> Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho, 2016. *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia*, FT Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, hlm. 3.

mengenai berat bersih, isi bersih (netto), dan kuantitas yang tercantum dalam label atau etiket produk. Dalam konteks tersebut, tindakan memindahkan isi LPG bersubsidi dari tabung berukuran 3 kilogram ke dalam tabung non-subsidi berkapasitas 12 kilogram yang selanjutnya diperdagangkan kepada konsumen, secara yuridis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan asas perlindungan konsumen, tetapi juga mengabaikan prinsip kepatuhan terhadap standar kualitas serta keharusan transparansi dalam penyampaian informasi produk.

Dalam sistem distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia, PT Pertamina sebagai distributor resmi menetapkan segmentasi penyaluran yang mencakup berbagai lapisan pengguna, mulai dari konsumen rumah tangga dan pelaku usaha mikro hingga sektor industri berskala besar. Proses distribusi LPG tersebut dilaksanakan melalui dua skema utama yang saling terpisah berdasarkan karakteristik dan tujuan penggunaannya.

a. Distribusi Khusus

Skema distribusi ini diperuntukkan bagi tabung LPG yang memperoleh subsidi dari pemerintah, dengan sasaran utama konsumen ekonomi lemah, khususnya rumah tangga dan usaha mikro

b. Distribusi Umum

Jenis penyaluran ini berlaku untuk LPG nonsubsidi, yang secara normatif diperuntukkan bagi konsumen umum serta sektor industri dan komersial yang tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan subsidi energi dari negara.

Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, Liquefied Petroleum Gas (LPG) telah bertransformasi menjadi salah satu kebutuhan esensial dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, mekanisme pendistribusian LPG memerlukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan dari otoritas negara, yang dalam hal ini dilakukan melalui peran strategis PT Pertamina sebagai entitas yang bertanggung jawab atas

penyalurannya hingga mencapai konsumen akhir. Tingginya tingkat konsumsi LPG di berbagai lapisan masyarakat juga telah mendorong meluasnya partisipasi pelaku usaha dalam rantai distribusi, yang mencakup pangkalan resmi, agen-agen distribusi, hingga pelaku usaha mikro dan kecil yang turut memasarkan tabung LPG kepada publik.

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG. Ketentuan ini memperoleh kekuatan normatif tambahan melalui perangkat regulasi teknis yang lebih operasional, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 yang mengatur secara rinci penyelenggaraan penyediaan serta pendistribusian LPG bersubsidi tersebut. Di samping itu, keberlakuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2008 turut memperkuat implementasi kebijakan, khususnya dalam hal mekanisme operasional dan sistem pengawasan distribusi di tingkat lapangan.

Pengoperasian tabung gas LPG harus dilaksanakan dengan standar kewaspadaan yang tinggi, mengingat potensi risiko yang dapat ditimbulkannya. Apabila LPG digunakan dalam kondisi yang tidak memenuhi kelayakan teknis, maka kemungkinan terjadinya insiden berbahaya—seperti ledakan yang dapat menyebabkan kebakaran—menjadi sangat tinggi dan berimplikasi langsung terhadap keselamatan serta kerugian bagi masyarakat luas. Secara umum, terdapat tiga faktor utama yang dapat menyebabkan tabung gas LPG meledak, yaitu:

- a. Salah satu penyebab utama timbulnya risiko dalam penggunaan LPG adalah pemanfaatan peralatan yang telah melewati ambang batas kelayakan teknis. Oleh karena itu, pengawasan terhadap masa pakai setiap komponen menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Sekalipun suatu alat pada awalnya memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, penggunaan yang

melampaui usia pakainya tetap berpotensi menimbulkan bahaya yang signifikan bagi pengguna maupun lingkungan sekitarnya.

- b. Kesalahan dalam penggunaan peralatan gas merupakan salah satu faktor risiko yang signifikan, namun dapat diminimalisasi melalui upaya sosialisasi terkait prosedur penggunaan kompor gas secara tepat dan aman. Dalam program konversi energi yang diselenggarakan pemerintah, kompor gas yang disalurkan kepada masyarakat telah disertai dengan buku petunjuk penggunaan sebagai instrumen edukatif. Di samping itu, terdapat pula kelompok masyarakat yang secara aktif terlibat dalam penyuluhan langsung kepada pengguna, guna meningkatkan pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam pemakaian kompor gas. Berbeda halnya dengan distribusi tabung LPG berkapasitas 12 kilogram, yang umumnya tidak dilengkapi panduan tertulis karena diasumsikan bahwa konsumen dalam kategori ini telah memiliki pengalaman serta pemahaman memadai terkait tata cara penggunaannya.
- c. Salah satu faktor yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan publik adalah tindak pidana, yang dalam berbagai kasus justru menjadi penyebab utama jatuhnya korban. Modus operandi yang kerap dijumpai dalam kejahatan ini melibatkan aktivitas ilegal berupa pemindahan isi gas dari tabung berukuran 3 kilogram ke dalam tabung 12 kilogram, yang umumnya dilakukan secara tersembunyi di lokasi-lokasi seperti gudang penyimpanan yang dipenuhi tumpukan tabung LPG. Mengingat bahaya yang ditimbulkan, intervensi aktif dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjadi urgensi untuk mencegah dan menanggulangi praktik kriminal semacam ini secara sistematis dan berkelanjutan.

Salah satu ilustrasi nyata dari praktik pengoplosan gas LPG subsidi berkapasitas 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi berukuran 12 kilogram ditemukan di sebuah bangunan yang terletak di Dusun Duwet, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan

ilegal ini dilakukan secara terorganisir oleh empat orang pelaku yang menjalankan peran sebagai pelaku usaha, yakni Dimas Kurnia Wicaksana, Risky Yulius Zesar, Anton Riyadi, dan Warsidi. Motif utama dari tindakan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah, di mana setiap tabung hasil pengoplosan yang berhasil dijual memberikan margin keuntungan sebesar Rp52.000,- kepada para pelaku. Berangkat dari peristiwa tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat isu ini ke dalam kajian ilmiah melalui penelitian berjudul "*Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pembelian Gas LPG yang Tidak Sesuai Standar*", dengan fokus studi pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Krg sebagai bahan analisis yuridis.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli gas LPG tidak sesuai standar?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual gas LPG tidak sesuai standar? (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Krg.)

## **C. Ruang Lingkup**

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas pembelian gas LPG yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
2. Untuk mengetahui tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual gas LPG tidak sesuai standar (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Krg).

## **D. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### 1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli gas LPG tidak sesuai standar

### 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan, mengetahui dan menganalisis langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh guna memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian gas LPG yang tidak memenuhi standar mutu.
- b. Untuk menjelaskan, mengetahui dan menganalisis penerapan perlindungan hukum konsumen yang membeli gas LPG tidak sesuai standar ditinjau dari putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Krg

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konstruksi konseptual yang tersusun dari sejumlah teori relevan, yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Secara fungsional, kerangka teori berperan sebagai instrumen analitis yang membantu peneliti dalam menguraikan serta menelaah permasalahan yang menjadi objek kajian. Dalam konteks metodologis, kerangka teori dapat dipahami sebagai himpunan hipotesis atau asumsi teoretis yang merepresentasikan abstraksi dari hasil penelitian sebelumnya, sekaligus menjadi pedoman sistematis bagi peneliti dalam mengidentifikasi dan memahami karakteristik sosial yang dianggap signifikan dalam konteks penelitian yang dilakukan.<sup>7</sup>

#### a. Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 116.

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merepresentasikan perwujudan konkret dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terancam atau dilanggar oleh subjek lain. Substansi utama dari konsep perlindungan ini terletak pada kepastian bahwa setiap individu dalam masyarakat memperoleh kepastian hukum untuk melaksanakan serta menikmati hak-haknya secara utuh, sesuai dengan ketentuan normatif yang diatur dalam sistem hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Prinsip perlindungan hukum menempati posisi sentral sebagai salah satu asas universal dalam setiap negara yang berlandaskan hukum. Secara teoretis, perlindungan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif berfokus pada tindakan antisipatif guna menanggulangi potensi pelanggaran sebelum terjadi. Dalam kerangka ini, mekanisme preventif memegang peranan vital—terutama ketika negara menjalankan kewenangan publik yang luas—karena mendorong pemerintah agar lebih teliti dan berhati-hati saat menetapkan kebijakan maupun keputusan. Upaya pencegahan tersebut biasanya dituangkan dalam ketentuan normatif yang membatasi tindak-tanduk berisiko melahirkan pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan hukum represif diaktualisasikan setelah pelanggaran terjadi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Bentuk perlindungan ini bersifat korektif, diwujudkan melalui penegakan sanksi terhadap pihak yang melanggar norma hukum.

#### b. Teori Tanggung Jawab

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, prinsip pertanggungjawaban yuridis berkaitan erat dengan pemberlakuan sanksi terhadap individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

hukum yang sah. Dalam kerangka pemikiran ini, tanggung jawab hukum dimaknai sebagai kewajiban untuk menerima konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan, di mana setiap bentuk ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan harus disertai dengan penerapan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam sistem hukum positif. Secara lebih mendalam, Hans Kelsen mengemukakan bahwa:<sup>9</sup>

- 1) Kewajiban hukum individual mencerminkan bentuk pertanggungjawaban yang secara langsung dibebankan kepada subjek hukum atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, tanpa keterlibatan pihak lain;
- 2) Dalam konsep tanggung jawab kolektif, individu dapat dikenai tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang muncul melalui tindakan pihak lain, sepanjang terdapat relasi struktural atau kerja sama tertentu yang mengikat kedua belah pihak dalam pelaksanaan tindakan tersebut;
- 3) Model pertanggungjawaban berbasis kesalahan bertumpu pada asas bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila pelanggaran yang dilakukannya disertai dengan unsur kesengajaan, kesadaran penuh, serta adanya niat atau prediksi rasional mengenai kemungkinan timbulnya kerugian akibat perbuatannya;
- 4) Sementara itu, tanggung jawab mutlak atau strict liability merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan; dalam kerangka ini, pelaku tetap dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum, sekalipun ia tidak memiliki niat jahat ataupun kemampuan untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakannya.

Dalam ranah hukum, istilah "tanggung jawab" dapat ditelaah melalui dua pendekatan konseptual utama, yakni liability dan responsibility. Liability

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif* Empirik BEE Media Indonesia, Hal 83

merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat yuridis, di mana suatu subjek hukum dikenai kewajiban untuk menanggung akibat hukum dari tindakan yang bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, responsibility lebih berorientasi pada pertanggungjawaban dalam tataran politik, yang mengandung unsur tanggung jawab moral maupun institusional atas tindakan atau kebijakan yang diambil dalam konteks pemerintahan, termasuk tuntutan untuk menyediakan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan publik.<sup>10</sup> Teori tanggung jawab berfokus pada pemahaman bahwa kewajiban untuk bertanggung jawab muncul sebagai akibat langsung dari ketentuan normatif yang tertuang dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif ini, konsep tanggung jawab diidentifikasi sebagai liability, yaitu suatu bentuk kewajiban hukum yang secara khusus dibebankan kepada seseorang atas tindakan atau perilaku tertentu yang telah dilakukan. Apabila tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, maka individu tersebut dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerangka sistem hukum positif.

---

<sup>10</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dapat dipahami sebagai fondasi teoritis yang menggambarkan hubungan antarkonsep yang relevan dengan fokus utama dalam suatu penelitian. Berbeda dengan gejala empiris yang bersifat konkret dan dapat diamati secara langsung, konsep merupakan abstraksi intelektual dari gejala tersebut, yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap realitas yang kompleks. Dalam terminologi ilmiah, gejala nyata sering kali dikategorikan sebagai fakta, sedangkan konsep merefleksikan konstruksi teoretis yang menjelaskan keterkaitan antara fakta-fakta tersebut. Dalam penelitian ini, kerangka konsep memiliki fungsi strategis sebagai landasan awal dalam menyusun tahapan analisis yang terstruktur, khususnya terkait dengan studi mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembelian gas LPG yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

### a. Jual Beli

Berdasarkan pandangan Salim, perjanjian jual beli dipahami sebagai bentuk persetujuan antara dua belah pihak, yakni pelaku usaha dan konsumen, yang masing-masing memiliki hak serta kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perjanjian. Dalam konteks hubungan kontraktual tersebut, pelaku usaha berkewajiban menyerahkan barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian, dan secara hukum berhak menerima pembayaran sebagai kompensasi. Di sisi lain, konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, sekaligus memperoleh hak atas kepemilikan atau pemanfaatan barang yang dijanjikan oleh penjual.<sup>11</sup>

### b. Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai subjek yang memanfaatkan barang

---

<sup>11</sup> Salim H.S., 2003, *Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49

dan/atau jasa yang beredar di pasar, dengan tujuan pemakaian untuk diri sendiri, keluarga, komunitas, atau makhluk hidup lainnya, selama pemanfaatan tersebut tidak dimaksudkan untuk kegiatan perdagangan atau diperjualbelikan kembali. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan pengguna akhir dari suatu produk, baik berupa komoditas fisik maupun layanan, yang pemakaiannya bersifat non-komersial.

c. Pelaku Usaha

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, distributor didefinisikan sebagai perseorangan maupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang didirikan, bertempat kedudukan, atau menjalankan kegiatan usahanya di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam praktiknya, pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan niaga secara mandiri atau berkolaborasi dengan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian, guna menjalankan aktivitas ekonomi pada berbagai bidang usaha.

d. LPG

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, LPG dipahami sebagai senyawa gas hidrokarbon yang mengalami proses pencairan melalui pemberian tekanan tertentu, dengan tujuan untuk mempermudah proses distribusi, penyimpanan, dan penanganannya. Dalam praktiknya, LPG umumnya tersusun atas propana, butana, atau kombinasi dari kedua jenis senyawa tersebut sebagai komponen utamanya.

e. Standar Nasional Indonesia (SNI)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dijelaskan bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI)

merupakan suatu bentuk standar yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan pengembangan, serta melakukan pembinaan di sektor standardisasi pada lingkup nasional.

## **F. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Kajian dalam skripsi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu tatanan normatif yang tersusun secara hierarkis dan terstruktur. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang relevan dengan perlindungan konsumen, khususnya terkait permasalahan hukum yang timbul akibat peredaran Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

### **2. Jenis Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, serta Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, regulasi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan juga turut dijadikan rujukan sebagai bahan hukum primer guna memperkuat landasan analisis dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 104.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini mengandalkan sumber hukum sekunder yang mencakup berbagai dokumen resmi, pemikiran dari para pakar hukum, serta literatur yang memiliki keterkaitan substansial dengan isu yang menjadi fokus kajian. Di samping itu, referensi juga diambil dari hasil-hasil penelitian ilmiah, termasuk jurnal akademik, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya yang mengangkat tema perlindungan hukum bagi konsumen, terutama dalam konteks distribusi dan pembelian gas LPG yang tidak memenuhi ketentuan standar mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, sumber hukum tersier berperan sebagai elemen pendukung yang melengkapi keberadaan bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia, artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, indeks, kamus umum, serta referensi dari media digital dan situs web yang relevan. Di samping itu, digunakan pula berbagai materi tambahan seperti majalah dan sumber informasi berbasis internet lainnya yang mampu memberikan elaborasi lebih lanjut terhadap permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

## 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yakni suatu metode yang ditempuh melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang terkodifikasi dalam berbagai instrumen legislasi. Dalam konteks pendekatan ini, perhatian utama diarahkan pada pengkajian regulasi yang mengatur aspek perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya terkait transaksi pembelian gas LPG yang tidak

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode studi dokumenter, yaitu suatu pendekatan yang memanfaatkan dokumen sebagai sumber utama dalam memperoleh data. Dokumen-dokumen yang dianalisis merupakan bahan tertulis yang memiliki relevansi substansial serta keterkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisa Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data secara kualitatif, yang dirancang untuk menafsirkan informasi secara mendalam melalui proses yang sistematis dan terorganisasi. Dalam kerangka pendekatan ini, data yang telah dihimpun diolah secara analitis guna menghasilkan pemahaman baru yang selaras dengan fokus permasalahan yang diteliti. Penekanan utama terletak pada mutu substansi data, di mana tingkat validitas serta kedalaman analisis sangat ditentukan oleh sejauh mana data tersebut menyajikan informasi yang rinci, holistik, dan relevan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Berikut ini adalah uraian garis besar rancangan usulan proposal untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang arah dan tujuannya.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat penjelasan mengenai berbagai komponen penting dalam penelitian, yang meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan karya ilmiah ini.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini menyajikan penjabaran mengenai kerangka teori dan kerangka konsep yang telah dikemukakan pada Bab I sebagai dasar analisis dalam penelitian dan merupakan dasar dalam mendukung penulisan penelitian, termasuk yang akan digunakan dalam membuat analisis permasalahan.

## **BAB III : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Gas LPG Tidak Sesuai Standar**

Dalam bab ini merupakan hasil analisis penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan pertama.

## **BAB IV : Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Gas LPG Tidak Sesuai Standar (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Krg.)**

Dalam bab ini merupakan hasil analisis penelitian yang dianggap sebagai jawaban atas pokok permasalahan kedua.

## **BAB V : Dalam bab ini, meliputi Kesimpulan dan Saran**